

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI PADA RUMAH RESTORATIF JUSTICE

Muhammad Musfi Rahmadani¹, Noor Hafidah²
mmusfirahmadani98@gmail.com¹, noorhafidah@ulm.ac.id²
Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa legal reasoning pemberian kewenangan kepala desa sebagai mediator dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan menganalisa penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan pada rumah restoratif justice sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Dari hasil penelitian terdapat Kesimpulan yaitu. Pertama. Rumah Restoratif Justice didasarkan pada Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi bagi masyarakat setempat. Dalam upaya hukum sebagai mediator ialah kepala desa yang kewenangannya menyelesaikan perkara perselisihan di masyarakat desa diatur dalam UU Desa Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 26, Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan UU Desa menyatakan Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa dan sebagai pemimpin masyarakat. Kedua. Di Negara Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia, serta merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam ber hukum yakni sistem hukum Pancasila. maka sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem hukum, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya. Sistem hukum Pancasila dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum tersebut. Sehingga, dalam sistem hukum Pancasila ada unsur sistem, hukum anglo saxon sehingga penerapan rumah restoratif justice masih relevan di Indonesia. **Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Non Litigasi, Rumah Restoratif Justice.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the legal reasoning for granting village heads authority as mediators in Law no. 6 of 2014 concerning villages and analyzing non-litigation dispute resolution carried out at restorative justice houses in accordance with positive law in Indonesia. The type of research used by the author is normative legal research. The approach in this research uses the Statue Approach and the Case Approach. From the research results there are conclusions, namely. First. Justice Restorative House is based on Village Law no. 6 of 2014 is given the authority to resolve disputes that occur for local communities. In legal action as a mediator is the village head whose authority to resolve disputes in the village community is regulated in the Village Law Article 26 Paragraph (4) Letter k which states that the Village Head is obliged to resolve community disputes in the Village. Based on Law no. 6 of 2014 Article 26, the Village Head is tasked with organizing village government, carrying out village development, developing village society, and empowering village communities. The explanation of the Village Law states that the Head of the Village/Traditional Village has the position of head of the Village Government and as a community leader. Second. Indonesia has its own characteristics which are based on Pancasila. Pancasila is a reflection of the culture of the Indonesian nation and people, and is the soul of the Indonesian nation. For this reason, Indonesia has its own legal system, namely the Pancasila legal system. So the Pancasila legal system is a good amalgamation of several legal systems, both continental European,

Anglo Saxon and other systems. The Pancasila legal system is influenced by these legal systems. Thus, in the Pancasila legal system there are elements of the system, Anglo Saxon law so that the application of restorative justice is still relevant in Indonesia.

Keywords: *Dispute Resolution, Non-Litigation, House of Restorative Justice.*

PENDAHULUAN

Sengketa dapat terjadi pada setiap pihak, mulai dari antara individu maupun kelompok, kombinasi keduanya, hingga antara perusahaan, perusahaan dengan negara, bahkan sesama negara, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi dalam lingkup lokal, nasional, hingga internasional.

Penyelesaian suatu persengketaan bisa terjadi karena memiliki dua Langkah yang berupa penyelesaian litigasi dan penyelesaian non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi adalah membawa persoalan tersebut melalui suatu Lembaga peradilan negara. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa non litigasi adalah dengan diminta bantuan kepada pihak atau Lembaga yang berada diluar pengadilan negara atau pemerintah. Misalnya dengan cara negosiasi, konsultasi, atau melalui arbitrase. Proses penyelesaian suatu sengketa yang dilakukan secara litigasi ini menghasilkan putusan yang sifatnya bertentangan yang masih belum dapat mengajak untuk menyelesaikannya secara bersama-sama, justru hal tersebut masih sering memberikan sebuah masalah yang baru, masih lambat diselesaikan, memerlukan biaya yang terbilang mahal, dalam merespon masih lama, dan dapat menimbulkan permusuhan baik antara penggugat maupun tergugat.

Munculnya sengketa yang berkepanjangan mendorong umat manusia mencari jalan penyelesaian yang humanist, mudah, dan adil, dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*). Namun kenyataannya, mekanisme hukum kontinental yang ada selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia, sehingga hampir setiap permasalahan sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan cenderung menguntungkan satu pihak (*win and lose solution*) dan juga mahal.

Problematika perkara pidana maupun perdata khususnya untuk kalangan masyarakat bawah sangatlah diperlukan dengan adanya rumah restoratif justice yang dapat memudahkan masyarakat desa untuk meakses hukum.

Kepala Desa merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam tata pemerintahan desa dan merupakan seorang pemimpin formal yang berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Sebagai seorang pemimpin formal dalam pemerintahan tingkat desa. Kepala Desa memegang jabatannya atas pilihan masyarakat. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa di antaranya menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Desa, Pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

Elemen masyarakat dalam upaya hukum sebagai mediator ialah kepala desa yang kewenangannya menyelesaikan perkara perselisihan di masyarakat desa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Peran Kepala Desa merupakan fasilitator masyarakat Desa yang bersengketa dengan melakukan usaha perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

Di samping menjalankan urusan Pemerintah dan pembangunan, Kepala Desa juga

mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat. Dengan berbagai kenyataan seperti di atas maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban seorang Kepala Desa mempunyai ruang lingkup yang cukup jelas. Sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagai pengurusan kepada kepala desanya, termasuk menyelesaikan perkara pidana (ringan) maupun perkara perdata itu sendiri misalnya perkara sengketa tanah.

Masyarakat desa saat ini memiliki banyak konflik dan perselisihan. Untuk menyelesaikan di tengah masyarakat penyelesaian perkara biasanya menggunakan cara musyawarah dan kekeluargaan. Perkara tersebut dapat dilakukan melalui rumah restoratif justice sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketanya tanpa membuang waktu dan biaya yang banyak. Antara orang yang memiliki permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

Rumah restoratif justice adalah tempat musyawarah mufakat untuk para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh kepala desa sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara berdamai. Sementara proses hukum belum tentu bisa mendapatkan suatu keadilan. Maka dari itu, hanya dengan jalan perdamaian tanpa proses hukum, keadilan sejati bisa diwujudkan setelah semua pihak bersepakat tanpa ada yang merasa dirugikan.

Penyelesaian masalah dengan cara damai memiliki dampak positif dalam konteks hukum. Sesuai dengan sistem hukum nasional Indonesia yaitu sistem hukum Pancasila yang mengutamakan kebaikan dengan jalan musyawarah. Ketika masalah dapat diselesaikan dengan damai, hal ini meminimalkan beban sistem peradilan dan memungkinkan sumber daya hukum digunakan dengan lebih efektif untuk kasus-kasus yang membutuhkan perhatian lebih mendalam. Selain itu, proses penyelesaian masalah yang berhasil juga dapat menjadi contoh yang berguna dalam penegakan hukum di masa mendatang.

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Keadilan restoratif bisa diterapkan jaksa dengan menghentikan penuntutan jika perkara dinilai lebih layak diselesaikan di luar jalur peradilan, dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan restoratif justice yang diterapkan di rumah restoratif justice tercermin dari proses musyawarah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah secara damai. Musyawarah merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila dan menjadi bagian dari budaya Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia meyakini bahwa musyawarah mufakat adalah bagian dari warisan leluhur yang telah dijaga sejak lama. Musyawarah menjadi kelebihan Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi, musyawarah sebagai pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah

Guna menyelesaikan sengketa non litigasi yang akuntabel diharapkan rumah restoratif justice dapat mencegah pelaku tindak pidana. Keberadaan rumah restoratif justice sangatlah strategis dalam rangka untuk mendamaikan suatu perkara yang sifatnya ringan dalam artian tidak perlu dibawa ke pengadilan. Sehingga, sepanjang masih bisa diselesaikan di luar pengadilan, maka akan mendorong agar keadilan restoratif diterapkan.

METODOLOGI

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Penelitian normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know how dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (field study).

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Restoratif Justice di Indonesia mengemban peran penting dalam pendekatan hukum yang mengutamakan pemulihan dan rekonsiliasi dalam penanganan kasus pidana. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi penal dan penghentian penuntutan tindak pidana. Pendekatan ini, yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencapai kesepakatan yang adil tanpa mengutamakan pembalasan, mendorong pemulihan dan penyelesaian konflik.

Penerapan Restoratif Justice juga terbuka untuk dilakukan oleh pemerintahan desa atau kelurahan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat lokal dengan pendekatan keadilan restoratif, mencerminkan hak asal usul dan hak tradisional desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat. Prinsip-prinsip seperti musyawarah dan kekeluargaan diwujudkan dalam proses penyelesaian, yang memungkinkan tercapainya kedamaian dan penegakan keadilan berbasis lokal.

Secara filosofis, konsep Restoratif Justice mendukung tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidarta. Penekanan pada pemulihan kerugian, perbaikan hubungan sosial, dan respons positif masyarakat menunjukkan evolusi dalam paradigma penegakan hukum menuju pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif. Dengan demikian, Restoratif Justice bukan hanya sebagai metode penyelesaian kasus pidana, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat.

Rumah Restoratif Justice (RJ) adalah inovasi penting dalam sistem hukum Indonesia,

terutama dalam menangani kasus-kasus pidana ringan di berbagai daerah. Di Kabupaten Madiun, Desa Muneng dan Desa Simo telah menjadi contoh sukses implementasi RJ. Kasus-kasus seperti penganiayaan antarremaja diselesaikan melalui mediasi di rumah RJ dengan melibatkan pemerintah desa, kepolisian, keluarga, dan masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan penyelesaian yang adil tanpa stigma negatif, tetapi juga memberikan efek jera dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku para pelaku, sambil mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan korban.

Di Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 menetapkan fungsi dan ruang lingkup RJ untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, mengembalikan keadilan, dan memfasilitasi pemulihan bagi pelaku. Pembiayaan operasional RJ dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah, memastikan berkelanjutan dan efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah hukum secara damai.

Sementara itu, di Kabupaten Sragen dan Jambi, RJ juga menjadi alternatif efektif dalam menangani masalah hukum dengan pendekatan restoratif. Desa-desa di Sragen melaksanakan RJ di pendopo atau rumah-rumah tradisional, menciptakan suasana yang kondusif untuk mediasi dan kesepakatan bersama antara semua pihak terkait. Ini mencerminkan komitmen untuk mengembalikan keharmonisan masyarakat dengan memperbaiki hubungan antarindividu dalam penyelesaian konflik hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian penulis terhadap permasalahan dalam tesis, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Restoratif Justice didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang 11/2021). Terlebih, dalam Undang-Undang Desa juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi bagi masyarakat setempat. Dalam upaya hukum sebagai mediator ialah kepala desa yang kewenangannya menyelesaikan perkara perselisihan di masyarakat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (4) Huruf k yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Peran Kepala Desa merupakan fasilitator masyarakat Desa yang bersengketa dengan melakukan usaha perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Berangkat dari dasar hukum inilah implementasi Rumah Restoratif Justice dilakukan karena pelaksanaannya diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat luas untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata dengan pendekatan Restoratif Justice. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 Pasal 26, Kepala Desa adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penjelasan UU Desa menyatakan Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat.
2. Bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan masyarakat sehingga Rumah Restoratif Justice mendekatkan nilai-nilai keadilan, musyawarah, persatuan di dalam masyarakat dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum untuk keharmonisan dan kedamaian dapat diwujudkan dalam sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum campuran walau yang lebih diutamakan adalah sistem hukum civil law karena pada

dasarnya rumah restoratif justice lahir di amerika yang menganut sistem hukum anglo saxon Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia, serta merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam ber hukum yakni sistem hukum Pancasila. maka sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem hukum, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya. Sistem hukum Pancasila dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum tersebut. Sehingga, dalam sistem hukum Pancasila ada unsur sistem, hukum anglo saxon sehingga penerapan rumah restoratif justice masih relevan di Indonesia.

Saran

1. Agar hukum positif memberikan kepastian terhadap diadakannya rumah restoratif justice sehingga pengembangannya merata dalam setiap daerah dan dibentuk peraturan khusus mengenai rumah Restoratif Justice secara lebih masif guna memberikan keadilan dan kesederhanaan akses dalam berperkara untuk masyarakat di desa.
2. Perlu dibentuknya organ-organ entah dari pemerintahan atau swasta guna untuk memberikan jaminan agar pihak dapat diberikan solusi penyelesaian yang adil, perlu juga adanya pengawasan dan evaluasi terhadap pembentukan dan pelaksanaan Rumah Restoratif Justice tersebut dan anggaran yang akan dibebankan dari dana desa ataupun APBD.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembar Negara Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Buku

A. I. 2016. Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum. Malang: UB Press.

Ali, A. 1990. Mengembara di Belantara Hukum. Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin: Makasar.

Amriani, Nurnaningsih. 2002. MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Calvijn, Jean Simanjuntak. 2023. Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia. Depok: Rajawali Pers.

Erliyani, Rahmida. 2021. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.

Fuady, Munir. 2003. Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2005. Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Gosita, Arif . 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademi Pressindo.

Hendra, Frans Winarta. 2011. Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Jimmy P, Marwan M. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Kelsen, H. 2006. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia-Nuansa
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I. Bandung: Alumni.
- M. Friedman, Lawrence. 1986. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2024. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marlina, 2007. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, S. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Nuridin, B. 2014. *Filsafat Hukum. Tokoh-tokoh Penting Filsafat: Sejarah dan Intisari Pemikiran*. Jakarta: Pustaka Litera antar Nusa.
- P. Nonet & P. Selznick, 2007. *Law and Society In Transition*” dikutip oleh Teguh Prasetyo, dalam buku *Ilmu Hukum dan Filasafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Sajipto. 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Rato, Dominikus. 2017. *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sampara, Said, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media.
- Sarjita, 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Siswosoebroto, Koesriani. 1990, *Sosisologi Hukum*, Editor: A.A.G Peters (Universitas Utrecht)-(Universitas Indonesia), *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum, Ilmu Hukum dan Filasafat Hukum: Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Soeprapto, M. F. I., & Attamimi, A. H. S. 1998. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kansius.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 2007. *Rangkuman intisari ilmu hukum dalam buku ilmu hukum dan filsafah hukum: Studi Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Usman, Rachmadi, 2013. *Pilihan sengketa di luar pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal Dan Artikel

- Arafat, Yasser. 2017. "Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restoratif Justice." *Borneo Law Review* 1 (2). Hlm. 127
- Astuti, Budi, and Muhammad Rusdi Daud. (2023). *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. *Al-Qisth Law Review* 6, 205-244.
- B. Rini Heryanti, M. D. (2011). *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*. *Jurnal Hukum Nomor 1. Dinamika Sosbud* 3, 56.
- Candra, Septa. 2013. "Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 2 (2). Hlm. 267.
- Hanifah, M. (2016). *Kajian Yuridis : Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. *Hukum Perdata ADHAPER, Volume. 2(1) 2016*, 1-13.
- Ichsan, K. (2022). *Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa Di*

- Desa. *Jurnal Juridica Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*. 314.
- Indah Siti Aprilia, G. M. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pada Masyarakat Di Kelurahan Maleber Dan Kecamatan Andir. *Jurnal Hukum Seri Seminar Nasional Ke-III 2021*, 595.
- Martindo Merta, H. J. (2022). Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Jurnal Hukum Artikel pada Volume 20 Nomor 1, Bulan Januari 2022*, 23.
- Nainggolan, S. D. (2018). Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian. *Jurnal UBELAJ, Volume 3 Nomor 1, April 2018*, 59.
- Pradityo, Randy. 2016. "Restoratif Justice Dalam System Peradilan Anak." *Jurnal Hukum Dan Peradilan 5 (3) Hlm.* 319.
- Rachmat Ari Widodo & Syahrin Alvi Dkk. 2019. "Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan." *Usu Law Journal 7 (1). Hlm.* 59.
- Shodiqin, Akhmad. 2018. "Konsep Penerapan Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam." 3 (2). Hlm. 192
- Sugiarto, K., Udjiwati, L., & Anwar, K. (2023). Pelaksanaan Inovasi Kebijakan Pendirian Rumah Restorative Justice Pada Tingkat Desa di Kabupaten Madiun. *Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan. 6 (2).* 101-110.
- Sunarso, P. Y. (2018). Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Unila*, 199.
- Supriyono, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol.14, No 2, 2016, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh, Situbondo, Jawa Timur*, 1579.
- Wahyu Beni Mukti, S. (2022). Pancasila as The Parameter On Restorative Justice In Indonesian Legal Sistem. *Internasional Journal Of Mechanical Engineering*, 4.
- Winda Rizky Febrina, R. S. (2014). Efektifitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Privat Law 1 2, No.4*, 8.

Tesis

- Bahrum, 2020, Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Januardi, Chris, 2023, Pengaturan Kewenangan Kepala Desa Dalam Mencegah Konflik Pertanahan Ditinjau Dari Kepastian Hukum. Tesis Universitas Islam Malang Malang.
- Nufus, Saifun, 2022, Analisis Yuridis Peranan Kepala Desa Selaku Mediator Dalam Sengketa Tanah Masyarakat, Tesis: Universitas Malikussaleh lhokseumawe Aceh.

Internet

- Admin. 2019. "Perbedaan Litigasi Dan Non Litigasi". 29 April 2024. Tersedia di
- Calvijn, Jean Simanjuntak. 2024. "Restoratif Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia" 29 Mei 2024. Tersedia di <https://news.detik.com/kolom/d-7294184/restorative-justice-metamorfosa-kearifan-lokal-indonesia>
- Fahmi, Yusron. 2023. "Kejari Madiun Punya 221 Rumah Keadilan Restoratif, Upaya Tekan Kasus Pidana". 5 Juli 2024. Tersedia di <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5238846/kejari-madiun-punya-221-rumah-keadilan-restoratif-upaya-tekan-kasus-pidana>
<https://orooroomboproponojiwo.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/126-KOORDINASI-DAN-KONSULTASI>
<https://www.indonesialegalnetwork.co.id/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/>
- Kabupaten Merangin. 2023 "Rumah Restoratif Justice Se Jambi Diresmikan". 4 Juli 2024. Tersedia di <https://meranginkab.go.id/detail/berita/rumah-restorative-justice-se-jambi-diresmikan>
- Kabupaten Sragen. 2024. "Kini Rumah Restorative Justice Tersedia di Desa se-Kabupaten Sragen". 5 Juli 2024. Tersedia di <https://sragenkab.go.id/berita/kini-rumah-restorative-justice-tersedia-di-desa-sekabupaten-sragen.html>
- Nurkasihani. 2019. "Restoratif Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan" 29 Mei 2024. Tersedia di https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-

- alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan
- Satriani, Riska Vidya. 2017. "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak" 29 Mei 2024. Tersedia di <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>
- Wibawana, A. W. 2022. Apa itu Restorative Justice? Dasar Hukum dan Syaratnya" 28 April 2024. Tersedia di <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>
- Wijaya, Adik. 2019. "Koordinasi dan Konsultasi" 30 April 2024. Tersedia